



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERBENIHAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka pembinaan, pengembangan usaha perbenihan tanaman pada penyediaan benih unggul tanaman, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBENIHAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut DINPERTAN adalah Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan yang selanjutnya disingkat UPTD Perbenihan adalah unsur pelaksana teknis DINPERTAN yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang perbenihan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perbenihan pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perbenihan pada DINPERTAN.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satgas Produksi;
 - d. Satgas Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Satgas Kebun, terdiri dari :
 1. Petugas Kebun Karang Kemiri Kecamatan Kemangkon;
 2. Petugas Kebun Mewek Kecamatan Kalimanah;
 3. Petugas Kebun Cendana Kecamatan Kutasari.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Perbenihan adalah unsur pelaksana teknis operasional pada DINPERTAN.
- (2) UPTD Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Perbenihan mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan teknis perbenihan dan percontohan, produksi, perbanyakan dan pemasaran benih serta pembinaan terhadap penangkar benih.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan teknis perbenihan dan percontohan;
- b. pelaksanaan perbanyakan dan pemasaran benih sumber (benih penjenis, benih dasar dan benih pokok);
- c. pelaksanaan pengolahan/prosesing dan pemasaran benih;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap penangkar benih;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Perbenihan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Perbenihan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Satgas Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan kegiatan perbanyak benih, kebutuhan sarana produksi, mengajukan izin produksi benih dasar dan benih pokok serta membina teknis penangkaran benih.

Pasal 12

Satgas Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memproses calon benih menjadi benih, memproses sertifikasi, mengemas dan memasarkan benih.

Pasal 13

Satgas Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengawal pelaksanaan teknik budidaya tanaman, melaksanakan kegiatan panen dan pasca panen, memelihara tanaman induk, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan kantor, gudang, barang inventaris, lantai jemur, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kebun, membimbing penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Perbenihan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam operasionalnya UPTD Perbenihan di bawah koordinasi Kepala Bidang pada DINPERTAN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Satgas Produksi, Satgas Pengolahan dan Pemasaran serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Perbenihan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD Perbenihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang pangkat dan jabatan pada UPTD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat pada UPTD Perbenihan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 112

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 112 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PERBENIHAN PADA DINAS
 PERTANIAN KABUPATEN
 PURBALINGGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBENIHAN PADA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 112

